

**KELOMPOK TANI GUCI II**  
**DESA KALEMPANG KECAMATAN PITU RIAWA**  
SEKRETARIAT DESA KALEMPANG KEC. PITU RIAWA  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

Nomor : 03/KT.Guci II/IV/2022

**KEPUTUSAN**  
**KELOMPOK TANI GUCI II**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN PERINTISAN JALAN TANI**

**PENETAPAN TIM PERENCANA, PELAKSANA, PENGAWAS DAN**  
**PANITIA PENGADAAN BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN**  
**PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI**  
**PEKERJAAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN**  
**JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN**  
**PADA KELOMPOK TANI GUCI II DESA KALEMPANG**  
**KECAMATAN PITU RIAWA**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KELOMPOK TANI GUCI II DESA KALEMPANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan, dipandang perlu membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Panitia Pengadaan bantuan pemerintah Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Kelompok Tani GUCI II Desa Kalempong, Kec.Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara;
- b. bahwa personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
3. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 297/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan lainnya yang terkait, Berita Acara Musyawarah Kelompok Tani GUCI II desa kalempong Kec.Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 01 April 2022, bertempat di Desa Kalempong

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator dan Tim Perencana bantuan pemerintah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Kelompok Tani GUCI II Desa Kalempang kec. Pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
H.Muh.Ali Laida	Kalempang	Koord
Jamal	Kalempang	Anggota
Lawanna	Kalempang	Anggota

Menunjuk Koordinator dan Tim Pelaksana bantuan pemerintah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Kelompok Tani GUCI II Desa Kalempang kec. Pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
Candra	Kalempang	Koord
Muh.Arifin	Kalempang	Anggota
Abd.Wahab	Kalempang	Anggota

Menunjuk Koordinator dan Tim Pengawas bantuan pemerintah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Kelompok Tani GUCI II Desa Kalempang kec. Pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
H.Lawasa	Kalempang	Koord
Nurdin	Kalempang	Anggota
Ahmad Muslimin	Kalempang	Anggota

Menunjuk Koordinator dan Panitia Pengadaan bantuan pemerintah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Kelompok Tani GUCI II Desa Kalempang kec. Pitu riawa meliputi :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
H. Lasakka	Kalempang	Koord
Ahmadi	Kalempang	Anggota
Abd.Gafur	Kalempang	Anggota

KEDUA

: Bahwa Koordinator dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mensosialisasikan program, merencanakan, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administrasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi melalui mekanisme swakelola bantuan pemerintah dalam wilayah kerjanya.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalempong  
pada tanggal, 4 April 2022




Sebagian Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidrap di Pangkajene;
2. Camat Pitu Riawa;
3. Peringgal.



**STRUKTUR ORGANISASI SWAKELOLA PERINTISAN JALAN TANI  
KELOMPOK TANI GUCI II  
DESA KALEMPANG KEC.PITU RIWA KAB.SIDRAP**



Keterangan :

- Garis Wewenang  
 - - - - - Garis Pengawasan